



**PUTUSAN**

Nomor 4715 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DINI SAPUTRA bin IMAN NOOR;**  
Tempat Lahir : Tabat Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/4 Juni 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mabuun Indah 2 RT. 04,  
Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung  
Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi  
Kalimantan Selatan/Jalan Pertamina,  
Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung  
Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4715 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tabalong tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINI SAPUTRA bin IMAN NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa DINI SAPUTRA bin IMAN NOOR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat masing-masing:
    1. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
    2. 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
    3. 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
    4. 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
    5. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
    6. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
    7. 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
    8. 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    9. 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
    10. 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    11. 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    12. 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
    13. 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    14. 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
    15. 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    16. 0,16 (nol koma enam belas) gram;
    17. 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4715 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma satu) gram untuk 2 (dua) paket plastic klip total dari 17 (tujuh belas) plastic klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari sabu-sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram.

- 1 (satu) buah botol obat CDR;
- 3 (tiga) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 20 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINI SAPUTRA bin IMAN NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINI SAPUTRA bin IMAN NOOR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat masing-masing 0,23

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4715 K/Pid.Sus/2021



(nol koma dua tiga) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 belas (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma 1) gram untuk 2 (dua) paket plastik klip total dari 17 (tujuh belas) plastik klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari Sabu-Sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/10.c/II/2021/Res. Narkoba dari 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu telah disisihkan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk di uji Laboratorium di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin;

- 1 (satu) buah botol obat CDR;
- 3 (tiga) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 95/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4715 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 20 Mei 2021 Nomor 68/PID.SUS/2021/PN Tjg yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DINI SAPUTRA bin IMAN NOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DINI SAPUTRA bin IMAN NOOR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat masing-masing:
    - 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
    - 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
    - 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
    - 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
    - 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
    - 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
    - 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
    - 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    - 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
    - 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
    - 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4715 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dengan total keseluruhan 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat masing-masing 0,2 (nol koma dua) gram untuk 15 (lima belas) paket dan 0,1 (nol koma satu) gram untuk 2 (dua) paket plastik klip total dari 17 (tujuh belas) plastik klip 3,2 (tiga koma dua) gram jadi berat bersih dari Sabu-Sabu adalah 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- 1 (satu) buah botol obat CDR;
- 3 (tiga) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 30 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2021 dan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4715 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 30 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang terungkap di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan, diperoleh fakta ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah di rumah Terdakwa, telah ditemukan 17 (tujuh belas) paket berisi serbuk bening berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang dibeli Terdakwa dari Yuni (DPO) berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui transfer di Toko BRILINK Mabuun;
3. Bahwa menurut keterangan para saksi di Berita Acara Penyidik, ketika Terdakwa ditanya di Penyidik mengapa Sabu-Sabu dibagi 17 (tujuh belas) paket, Terdakwa menjawab akan dijual bila ada pembeli. Dengan demikian pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4715 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa DINI SAPUTRA bin IMAN NOOR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ Soesilo, S.H., M.H.  
ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4715 K/Pid.Sus/2021